



3/10/2020

Aplikasi Arsip Surat



## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp:(0370)6177418 Fax: (0370)6177413 Email: bnnpntb@gmail.com

	LEMBAR	DISPOSISI	
Nomor Agenda	: 96	Tingkat Keamanan : SR / R / B	
Tanggal Penerimaan	: 2020-03-10	Tgl Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor surat	: 008/SR-PERM/AR/	III/2020	
Dari	: LAW OFFICE		
Ringkasan Isi	: Permohonan asses	sment	
Lampiran	: 1 permohonan ass	esment	
Disposisi		Diteruskan kepada	Paraf
	1.84	Kabag Umum	
- head an	afor	a. Kasubag Admin	
- West gan	~	b. Kasubag Perencanaan	
1		c. Kasubag Sarpas	
•	1 1.~	d. Bendahara	opoleno.
\ \	0/07	Kabid P2M	odermon. Kansosa
b	6.32	a. Kasi Pencegahan	
100000		b. Kasi Dayamas	1000 aus
Bordaca s		Kabid Rehabilitas	EMOHO
Statute Terror		a. Kasi PLR	Sat Nervo
Bahwa Terra Nap 1878 1888		a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab	Sat Nerko Sajahguna
Bahwa Terri Mwa 1673 168 Marana Marana			Sat Nerko yalahguna yalahguna
		b. Kasi Pasca Rehab  Kabid Pemberantasan  a. Kasi Intelijen	Sat Necko yalehguna na, oversa n satur-sai
	AL AL YU MARKET OF AND A SECOND CONTROL OF A S	b. Kasi Pasca Rehab  Kabid Pemberantasan	Sat Necko salabguna sat oversa set i sa naan bo



Nomor: 008/SR-PERM/AR/III/2020

Lamp.:

Hal : Permohonan Asesmen

Kepada Yth:

Bapak Dir Resnarkoba Polda NTB

Di

Mataram

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. USEP SYARIF HIDAYAT, S.H.
- 2. MASRUR, S.H. Advokat & Konsultan Hukum dari Advokat Rakyat beralamat di Perumahan Kopajali No. 9 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram sebagai kuasa hukum dari :
  - M. AL AYUBI alias AYUB: Laki-laki, Agama Islam, lahir di Soppeng, 05 Januari 1967, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral Sudirman 02 Dusun Griya RT 002 Kel. Jati sela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa Tersangka **M. AL AYUBI alias AYUB** ditangkap oleh Sat Narkoba Polda NTB atas dugaan telah melakukan perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap diri tersangka, diketahui positif mengandung unsur metamphetamine, karena telah menggunakan sabu–sabu, dan terhadap diri **M. AL AYUBI alias AYUB** juga telah dilakukan pemeriksaan berita acara tentang menggunakan sebagaimana ketentuan pasal 127 UU No. 23 Tahun 2010 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan paradigma baru Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap para pecandu tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika Nomor 35 tahun 2009 sebagai berikut : *Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.* 

Oleh karena itu sebelum dilakukan rehabilitasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan medis baik secara fisik maupun psikis. Sehingga dipandang perlu diajukan permohonan untuk dilakukan assesmen terhadap diri M. AL AYUBI alias AYUB.